



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Kebijakan Pengelolaan Kas dan Investasi Satker BLU

KEMENKEU CORPU TALK
1 Desember 2022

Benchmarking Agensifikasi

Konsep agensifikasi dunia bertujuan perbaikan manajemen keuangan & pengendalian, dengan fleksibilitas pada

- kelembagaan/SDM,
- pengelolaan keuangan, &
- pengendaliannya.



- Peran agensifikasi dalam tata kelola pemerintahan telah lama dan secara luas dipraktikkan. *Tren pembentukan Agen, dan meninggalkan Satuan Kerja tradisional dimulai pada tahun 80-an.*
- Peran *agent* dalam memberikan layanan kepada masyarakat sebagai perpanjangan tangan kekuasaan eksekutif telah mencapai lebih dari 75%.

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

BLU → instansi pemerintah yang dibentuk untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dengan tidak mengutamakan mencari keuntungan, dikelola otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas, diberikan fleksibilitas agar lebih agile dalam semangat *enterprising the government*. Kekayaan BLU merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan, anggaran pendapatan dan belanja dikonsolidasikan dan merupakan bagian Kementerian induknya, serta bukan merupakan subjek pajak.

Pasal 68

- Tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- Kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan.
- **Pembinaan BLU pemerintah pusat**
 - Keuangan → Menteri Keuangan
 - Teknis → Menteri teknis bersangkutan.
- **Pembinaan BLU pemerintah daerah**
 - Keuangan → pejabat pengelola keuangan daerah
 - Teknis → kepala SKPD yang bersangkutan.

Pasal 69

- Menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) tahunan.
- RKA beserta lap.keuangan dan lap.kinerja merupakan bagian tidak terpisahkan dari RKA dan laporan K/L/Pemda.
- Pendapatan dan belanja BLU dikonsolidasikan dalam RKA K/L/Pemda.
- Pendapatan BLU dari jasa layanan merupakan pendapatan negara/daerah.
- BLU dapat menerima hibah.
- Pendapatan BLU dapat digunakan langsung.





Perkembangan BLU

Public Service Reform

- Prinsip *customer and outcome oriented* yang kuat
- Instansi Pemerintah yang modern



Agent of Development

Pemenuhan Kebutuhan Dasar



Filosofi BLU

- Instansi Pemerintah Yang Memberikan Layanan Quasi Publik
- Diberikan fleksibilitas agar lebih *agile*
- *Enterprising the government.*

Kontributor Perekonomian

Mendukung Rencana Kerja Pemerintah dan Prioritas Nasional


Kontributor Fiskal

Kontribusi PDB & PNPB Nasional

EVOLUSI PENGELOLAAN BLU




(Memenuhi Mandate Presiden dan Respon Layanan Publik yang Semakin Beragam)

Jumlah
261 BLU



- Pendapatan BLU tumbuh rata-rata **28,25%**. (tertinggi tahun 2021 **Rp126 T**)

- Rata-rata porsi belanja sumber PNPB BLU **72%**
- Aset yang dikelola BLU **Rp 1.225 T**



Peran Strategis BLU Dalam Menghadirkan Layanan Prima Dan Mendorong Pertumbuhan Nasional



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



DJPb
Directorate General of Budget, Planning and Treasury

“ ...BLU harus dapat menjamin kualitas layanan kesehatan yang professional, merata dan terstandarisasi diseluruh tanah air Indonesia, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan dengan kualitas terbaik di rumah sakit terdekat dan menghadirkan layanan unggulan berstandar internasional
Presiden Joko Widodo, pada RAKORNAS 2021

”
... BLU adalah instrument pemerintah yang bertujuan untuk melayani masyarakat...
Menteri Keuangan Sri Mulyani, pada RAKORNAS 2021



Target dan Peran Strategis BLU terhadap Pertumbuhan Nasional



Meningkatkan kontribusi terhadap PDB maupun PNPB Nasional.



Meningkatkan kesejahteraan umum melalui penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas.



Mencerdaskan kehidupan bangsa melalui program pendidikan akademik maupun profesional.



Mendukung pemberdayaan dan pertumbuhan UMKM



Pemerataan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan penelitian, telekomunikasi, dan bidang lainnya.

Tantangan BLU dalam meningkatkan Kualitas Layanan Publik

1



Optimalisasi inovasi, teknologi, dan aset untuk meningkatkan daya saing BLU

2



Standardiasi tarif layanan dan penilaian kinerja sesuai *nature of business* BLU

3



Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya (*spending better*)

4



Menciptakan *Brand Image* BLU sebagai penyedia layanan publik yang berkualitas internasional



Kinerja Dan Realisasi Anggaran Rumpun BLU

Per November 2022 (data sementara dan dalam proses validasi)

Kesehatan Jumlah BLU: 106	Jumlah Pasien 1,432,500	Persentase BOR (%) 54.52	Jumlah ALOS (hari) 5.62
Pendidikan Jumlah BLU: 116	Jumlah Mahasiswa 627,862	Jumlah Lulusan 318,545	Jumlah Riset 14,104
Pengelola Dana Jumlah BLU: 8	Imbal Hasil Pengelolaan Dana 3,063,361,197,234	Penerima Manfaat Dana Bergulir 1,193,286	Volume penyaluran biodiesel (Kilo Liter) 4,800,000
Kawasan Jumlah BLU: 6	Penyelenggaraan Event Pariwisata 6	Realisasi Investasi di Batam 6,005,716,949,631	
Barang Jasa lainnya Jumlah BLU: 25	Jumlah Layanan Produksi Semen Beku 2,336,886	jumlah produksi vaksin/antigen 765,920	Penerbitan Sertifikasi Halal 4,461

Target vs. Realisasi Pendapatan BLU

NO	RUMPUN	TARGET	REALISASI	% REAL	PROYEKSI 31 DES
1	KESEHATAN	20,184,834,279,000	16,842,650,879,697	83.4%	24,515,279,611,133
2	PENDIDIKAN	12,852,040,917,000	14,705,461,598,181	114.4%	15,255,258,144,841
3	PENGELOLA DANA	42,722,364,891,000	39,355,937,952,130	92.1%	41,725,356,453,585
4	KAWASAN	2,039,603,659,000	1,634,819,541,797	80.2%	1,546,561,629,087
5	BARANG JASA LAINNYA	2,570,058,137,000	2,178,153,095,386	84.8%	2,608,804,544,889
	Grand Total	80,368,901,883,000	74,717,023,067,191	93.0%	85,651,260,383,535

Pagu vs. Realisasi Belanja per Sumber Dana per Rumpun

NMSDANA	RUMPUN	PAGU	REALISASI	% REAL
BADAN LAYANAN UMUM	KESEHATAN	23,491,853,182,000	15,017,271,183,334	63.9%
	PENDIDIKAN	17,113,589,144,000	9,571,478,187,301	55.9%
	PENGELOLA DANA	44,922,017,417,000	36,713,440,662,205	81.7%
	KAWASAN	2,408,545,958,000	1,120,384,722,624	46.5%
	BARANG JASA LAINNYA	951,108,212,000	542,821,908,358	57.1%
	Total	88,887,113,913,000	62,965,396,663,822	70.8%
RUPIAH MURNI	KESEHATAN	7,036,713,045,000	4,465,701,140,189	63.5%
	PENDIDIKAN	14,040,788,299,000	11,824,182,387,021	84.2%
	PENGELOLA DANA	2,945,230,156,000	1,132,379,635,874	38.4%
	KAWASAN	227,581,779,000	153,274,898,190	67.3%
	BARANG JASA LAINNYA	1,107,529,650,000	789,537,365,444	71.3%
	Total	25,357,842,929,000	18,365,075,426,718	72.4%
Grand Total		114,244,956,842,000	81,330,472,090,540	71.2%



SUMBER DANA BLU


Pendapatan dari Hibah (Bentuk Uang)

- Hibah Terikat dan Hibah Tidak Terikat




Alokasi dari APBN (Rupiah Murni)

- Terutama untuk pembayaran Gaji TNI/PNS dan Tunjangan Kinerja (jika belum menerapkan remunerasi)




Pendapatan Lainnya

Jasa Giro, Bunga dll




Pendapatan dari Layanan Kepada Masyarakat / Umum

Pada Rumah Sakit : BPJS dan Yanmasum, PTN/UIN : UKT




Pendapatan dari Hasil Kerjasama

Optimalisasi Aset, KSO dll




Pendapatan Pelayanan BLU dari Entitas Pemerintah Pusat





Posisi Dana Yang Dikelola BLU



Karakteristik Pengelolaan

Optimalisasi

1. Dana Kelolaan (Dana Abadi dan Dagulir)

1. Merupakan dana Investasi Pemerintah.
2. Pokok investasi nilainya tetap.
3. Hasil pengembangan dana digunakan sebagai belanja/dialurkan ke penerima manfaat.
4. Dana hasil pengembangan dana kelolaan yang belum dialurkan menjadi surplus dan/atau saldo kas.



Dilakukan optimalisasi kas:

1. Pokok dana
2. Dana yang belum dsalurkan
3. Akumulasi saldo kas
4. Investasi jangka pendek/ panjang

2. Dana Khusus (pungutan, PSN, Hibah LH)

1. Dana pungutan dihimpun dari pelaku usaha.
2. Dana Tanah PSN bersumber dari Investasi Pemerintah.
3. Dana Hibah LH bersumber dari hibah LN/DN.
4. Dana yang dikelola diatur khusus tujuan penggunaannya, tidak diperkenankan untuk diluar yang dimandatkan dalam regulasi (PP/Perpres) pembentukan BLU-nya atau pemberi mandatnya.
5. Dana yang belum dialurkan menjadi surplus dan/atau saldo kas.



Dilakukan optimalisasi kas:

1. Dana yang belum dsalurkan
2. Akumulasi saldo kas
3. Bentuk investasi jk pendek dan jk panjang → sudah ditentukan bentuk investasinya dalam PP/Perpres masing2 BLU.
4. Jika sudah sebaga OIP, bentuk investasi mengikuti PKIP-nya.

3. Dana Kas PNBP TA Berjalan

Dipergunakan untuk belanja TA berjalan/operasional layanan.



Dilakukan optimalisasi kas:

1. Bentuk investasi jangka pendek dalam bentuk deposito/DOC/giro.

4. Dana Saldo Kas

Kas BLU diprioritaskan untuk pengembangan layanan.



Dilakukan optimalisasi kas:

1. Bentuk investasi jangka pendek.
2. Dapat menggunakan OIP (ijin Menkeu)



Prioritas Penggunaan Dana Pada BLU

Prioritas Penggunaan	Dana Abadi
Leverage Dana/Investasi jk Panjang non permanen	V
Penempatan Dana (Deposito)	V
Pembelian SPN	V

Prioritas Penggunaan	Saldo Kas	Dana Bergulir (<i>non outstanding</i>)	Dana iuran/ pungutan	Dana PSN	Dana Kas PNBP TA Berjalan
1. Digunakan untuk meningkatkan layanan BLU bersangkutan sesuai mandat (termasuk menambah dana kelolaan)	V	V	V	V	V
2. Digunakan untuk meningkatkan layanan BLU lain <ul style="list-style-type: none"> Menambah Dana Kelolaan BLU Lain Transfer Kas 	V	X	X	X	X
3. Investasi jangka pendek a.l. <ul style="list-style-type: none"> Deposito SPN (3 bulan) 	V	V	V	V	V
4. <i>Buffer</i> Kas Negara	V	X	X	X	X
5. <i>Leverage</i> dana/investasi jangka panjang non permanen	V	X	V	X	X



UU 1 / 2004 Perbendaharaan Negara

Pasal 68 Ayat (2)

Kekayaan BLU sepenuhnya digunakan utk peningkatan layanan



PP 23 / 2005 Pengelolaan Keuangan BLU

Pasal 16

BLU menyelenggarakan pengelolaan Kas

Pasal 29

Menteri Keuangan dapat memerintahkan BLU untuk menyetorkan surplus



PMK 129 / 2020 Pedoman Pengelolaan BLU

Pasal 73 Ayat (1)

Kas BLU harus digunakan secara optimal untuk layanan



Prioritas Penggunaan Saldo Kas BLU

Prioritas pertama : Peningkatan Layanan BLU

- (1) Meningkatkan layanan BLU itu sendiri sesuai mandat layanan yang ditugaskan



- (2) Transfer dana ke BLU lain



- (3) Penempatan Dana dalam Deposito/deposit on call (PMK 129/2020 Pasal 84)

Prioritas kedua : Pengelolaan Kas BUN



- (4) Investasi jangka panjang non permanen
→ melalui penetapan BLU sebagai OIP
(PMK 129/2020 pasal 124-125)



- (5) Penarikan/pengembalian Dana surplus anggaran/dana kelolaan
(PMK 129/2020 Pasal 175)



- (6) Pembelian SBN (PMK 129/2020 Pasal 190)

Penggunaan saldo awal kas diutamakan untuk **peningkatan operasional layanan BLU** berupa belanja modal dan belanja barang. Penggunaan saldo kas dicantumkan dalam RBA BLU.

OPERASIONAL LAYANAN




Contoh:

- Perluasan ruang IGD
- Pengadaan Ruang Kuliah
- Pengadaan Komputer atau tablet untuk input e-rekam medis
- Pengadaan mesin absensi elektronik untuk mahasiswa
- Penggunaan saldo awal untuk memenuhi kebutuhan alokasi remunerasi

Pimpinan BLU (KPA) mengajukan revisi DIPA ke Kanwil DJPb



Penggunaan Saldo Awal Kas Belanja Barang/Belanja Modal



NON OPERASIONAL LAYANAN

Contoh:

- Pengadaan mobil jabatan
- Fasilitas penunjang layanan BLU




- Persetujuan Menteri Keuangan
- Pimpinan BLU (KPA) mengajukan revisi DIPA ke Kanwil DJPb



Ijin Menteri
Keuangan





BUN memerintahkan BLU untuk **memindahkan saldo** yang berasal dari Surplus Anggaran kepada BLU lain.

dalam hal

(Kondisi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).



Keadaan darurat

ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.



**PMK 38/2020
PER-11/PB/2020**

sudah pernah dilaksanakan oleh pemerintah pada **tahun 2020** dalam rangka penanganan **pandemi covid 19 (29 RS total Rp 1,1 Triliun)**

Terbatas pada:

- ✓ keadaan **darurat**; dan/atau
- ✓ menghadapi ancaman yang membahayakan **perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan**



PMK 172/2021

Penggunaan kas BLU untuk menambah **dana kelolaan BLU (Tahun 2022, on progress Rp 1,5Triliun)**

Transfer Kas antar BLU Role and Responsibilities



BLU

USULAN PERMOHONAN

- ✓ Penyusunan rencana dan permohonan dari BLU yang memiliki kebutuhan peningkatan layanan, tetapi kekurangan likuiditas
- ✓ Kajian aspek keuangan, teknis dan legal beserta feasibility study



K/L

PENGUJIAN & PERMOHONAN

- ✓ Pengujian rencana dan usulan dari Calon BLU penerima
- ✓ Pengujian kepada BLU-BLU lain yang memiliki likuiditas berlebih untuk diusulkan sebagai BLU pemberi transfer
- ✓ pengajuan surat permohonan persetujuan dari Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Menteri Keuangan



KPPN

PENILAIAN DAN PENGESAHAN SP3B

- ✓ Penilaian secara on the spot dan komprehensif terhadap kondisi BLU
- ✓ Pengesahan atas transaksi transfer



KEMENKEU

PENILAIAN

- ✓ Penilaian thdp BLU Penerima
- ✓ Penilaian thdp BLU Pemberi
- ✓ Apabila Menteri Keuangan setuju maka diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK)



BUN dapat melakukan penarikan dana yang dikelola BLU. Penarikan dana tersebut dapat dilakukan dengan/tanpa pengembalian ke BLU.

Tujuan



Pembinaan
pengelolaan
keuangan



Optimalisasi
kas
Pemerintah



Buffer
Pemerintah
(pasti dikembalikan)

Mempertimbangkan



Surplus
Anggaran

- ✓ Posisi **likuiditas** BLU
- ✓ Keberlanjutan layanan BLU
- ✓ Rencana **pengembangan layanan** TAB dan TAB+1
- ✓ Hasil **temuan** BPK



Dana
Kelolaan

- ✓ **Tujuan pengelolaan** Dana
- ✓ Realisasi **penyaluran/peguliran**
- ✓ Hasil **temuan** BPK

Sumber Dana



Surplus Anggaran
(hasil pengesahan
pendapatan dan belanja)



Dana
Kelolaan

Transaksi



Transaksi
Non anggaran



Penyetoran Dana
Kelolaan sebagai
penerimaan
pembiayaan untuk
bagian anggaran BUN
(Tanpa Pengembalian)

Penetapan



Tanpa
pengembalian
Menkeu (KMK)

mencakup



Dengan pengembalian
Dirjen
Perbendaharaan
a.n Menkeu (KMK)



Besaran



Batas waktu
penyetoran



Jatuh tempo
pengembalian


BLU dapat melakukan investasi jangka panjang setelah ditetapkan sebagai OIP oleh Menteri Keuangan atau investasi jangka Panjang tersebut telah disetujui oleh Menteri Keuangan.




Pelaksanaan investasi jangka panjang pada BLU mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang investasi Pemerintah.

- ✓ Komite Investasi Pemerintah (KIP) melakukan penilaian usulan investasi oleh BLU atau merekomendasikan penetapan sebagai OIP kepada Menkeu.
- ✓ BLU menyusun rencana jangka panjang dan menengah berdasarkan kebijakan umum dan strategis oleh KIP dan menyusun rencana investasi tahunan berdasarkan rencana jangka panjang dan menengah dan PKIP.
- ✓ Mengatur tata kelola pelaksanaan investasi meliputi perencanaan, analisis dan kajian, instrumen investasi, pemilihan bank kustodian/MI, pengelolaan sendiri dan pengalihdayaan kepada MI, manajemen, dan pelaporan.


Untuk menjaga kondisi fiskal Pemerintah, BUN dapat memberikan penugasan kepada BLU untuk melakukan pembelian surat berharga negara dengan cara *private placement*.




BLU perlu meningkatkan kemampuan pengelolaan kas sehingga dapat melakukan optimalisasi atas surplus kas yang belum dipergunakan tanpa mengganggu cash flow yang diperlukan untuk layanan.



Pengelolaan Kas BLU



BLU perlu membuat perencanaan kas yang baik dalam menentukan jumlah dana yang dapat dipindahkan dari rekening pengelolaan kas ke rekening TSA BLU. Satker BLU diharapkan dapat memperkirakan penerimaan, belanja dan surplus/defisit kas, dengan demikian dana yang dikelola oleh BUN tidak mengakibatkan kekurangan kas yang dapat mengganggu operasional BLU.



Perencanaan Kas

Kemampuan untuk memproyeksi arus kas secara akurat dalam waktu yang ditentukan.

Cakupan



Arus kas masuk dan Arus kas keluar yang berasal dari pendapatan RM, PNBP, hibah dll, belanja RM, PNBP, pengesahan dan lainnya.



Jangka waktu



Proyeksi setidaknya dibuat mingguan untuk waktu satu sampai dengan tiga bulan kedepan. Semakin panjang horizon waktu, semakin rendah akurasi proyeksi kas. Proyeksi yang telah dibuat harus selalu di update – di sesuaikan dengan perkembangan arus kas.

Infrastruktur/Sistem pendukung



1. Mekanisme/**sistem aplikasi yang mendukung** untuk mengumpulkan data penerimaan dan pengeluaran yang signifikan
 2. Model proyeksi yang baik.
- Akan lebih baik **jika didukung oleh sistem akuntansi dan e-banking**

Metode



Penyusunan perencanaan kas dapat menggunakan pendekatan 80:20 rules – arus kas dengan nilai signifikan.



EKSISTING

Pengelolaan Kas

- Investasi jk.pendek belum jelas **kriteria nya** dan hanya terbatas pada **deposito**.

Surplus dan Defisit

- Belum ada pengaturan mengenai penarikan surplus anggaran dan/atau dana kelolaan tanpa pengembalian pada BLU yang memiliki pengaturan tersendiri.
- Mengatur bahwa pemindahan saldo BLU hanya **terbatas dalam hal keadaan darurat** dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan dan belum ada opsi pemindahan saldo **dengan pengembalian**

NEXT

Pengelolaan Kas

- Menegaskan definisi investasi jangka pendek dan karakteristik periodenya serta **memperluas instrumen investasi jk.pendek**, tidak terbatas pada deposito on call/deposito berjangka.

Surplus dan Defisit

- Menambahkan ketentuan bahwa penarikan dana yang dikelola oleh BLU tanpa pengembalian, dikecualikan terhadap BLU yang penarikan dan pemanfaatan dananya diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri
- Mengubah ketentuan bahwa pemindahan saldo BLU **tidak lagi terbatas** pada keadaan darurat dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, tetapi untuk:
 - meningkatkan layanan BLU; dan/atau
 - mempertahankan keberlanjutan layanan BLU.
- Pemindahan saldo dapat berupa **pemindahan dengan pengembalian atau tanpa pengembalian**.



Terima Kasih

